



PEMERINTAH KOTA DUMAI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Tanjung Jati No. 2 Telp. (0765) 33335 Fax. (0765) 31049
Dumai - 28814

KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 284/DISDIKBUD/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) PGRI KOTA DUMAI
WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti surat izin pendirian sekolah swasta, perlu diberikan izin operasional sekolah menengah pertama dalam batas – batas ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
b. bahwa untuk maksud poin "a" diatas, maka dipandang perlu menetapkan izin operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) PGRI KOTA DUMAI dengan Surat Keputusan Walikota Dumai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai(Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 1 Seri D);
6. Peraturan Walikota Dumai Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Dumai(Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 4 seri D);

- Memperhatikan : 1. Surat Izin Mendirikan Sekolah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah Propinsi Riau Nomor : 003417/I09.G4/13-87;
2. Surat Permohonan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) PGRI KOTA DUMAI Nomor 340/I109.5/SMP-PGRI/S6-2020 tanggal 28 Agustus 2020 perihal Permohon Izin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) PGRI KOTA DUMAI .
- PERTAMA : Memberi Izin Operasional kepada :
Nama Sekolah : **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
PGRI KOTA DUMAI.**
Nama Kepala Sekolah : Ir. H. ISWANTO
Alamat : JALAN KESUMA JAYA MUKTI KOTA DUMAI
- KEDUA : Masa berlaku Izin Operasional ini adalah selama sekolah masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan pengawasan/ pengendalian, sekolah wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran yang relevan.
- KEEMPAT : Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dumai
Pada tanggal, 28 Agustus 2020

a.n. WALIKOTA DUMAI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN



Tembusan :

1. Walikota Dumai
2. Inspektur Kota Dumai
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru
4. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dirjen Dikdasmen di Jakarta